



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN SHIFT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
TIDAK TETAP (PTT) DAN TENAGA KERJA KONTRAK DAERAH (TK2D) PADA
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PENCEGAHAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Unit Pelaksanaan Teknis Pencegahan Penanggulangan Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum, perlu memberikan tunjangan shift kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang bekerja secara shift di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengatur Pemberian Tunjangan Shift Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN SHIFT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAN TENAGA KERJA KONTRAK DAERAH (TK2D) PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PENCEGAHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT/TK2D adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu oleh Kepala Daerah guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis Profesional dan Administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Organisasi.
3. Pekerjaan shift adalah pekerjaan yang dilakukan secara bergantian selama 24 jam penuh.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pekerjaan shift adalah dalam rangka memberikan pelayanan dan keamanan kepada Masyarakat.

BAB III
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN SHIFT

Pasal 3

Pemberian Tunjangan shift diberikan kepada Petugas Jaga selama 12 Jam.

Pasal 4

- (1) Besar tunjangan shift diberikan kepada PNS, PTT dan TK2D sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing.
 - a. Danton Rp. 625.000,-
 - b. Danru Rp. 600.000,-
 - c. Supir Rp. 550.000,-
 - d. Anggota Rp. 500.000,-
- (2) Pembayaran tunjangan shift diberikan setiap bulan.

Pasal 5

Pembayaran tunjangan shift dikenakan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d kebawah, PTT dan TK2D tidak dikenakan pajak;
- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a Keatas dikenakan pajak sebesar 5 % apabila mempunyai NPWP dan 15 % apabila tidak mempunyai NPWP.

BAB IV

PROSEDUR DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN SHIFT

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan shift didasarkan pada Rencana Kerja Shift, Surat Perintah Kerja Shift dan daftar hadir kerja shift Pegawai Negeri Sipil, PTT dan TK2D.
- (2) Tunjangan shift dibayarkan sebulan sekali.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tunjangan Shift dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Unit Pelaksana Teknis Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Pembayaran Tunjangan Shift bagi Pegawai Negeri Sipil, PTT dan TK2D dilakukan dengan mekanisme ganti uang (GU).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Maret 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR